Hukum Pidana

Penetapan Presiden No. 11 tahun 1963 adalah sah karena dengan Undang-undang No. 5 tahun 1969 (L.N. 1969 No. 36) sebagaimana termaksud dalam lampiran II A Undang-undang itu telah dinyatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan materi Penetapan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan penyusunan Undang-undang yang baru.

Putusan Mahkamah Agung: tgl. 15-12-1976 No. 5 K/Kr./1974.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Balikpapan tanggal 31 Desember 1970 No. 9/Pid.Subv./1970 dalam putusan mana tertuduh:

Paturusi bin Mappesangka, umur 35 tahun, lahir di Bone (Sulawesi Selatan) pekerjaan:
1. Pegawai Dakep di Balikpapan,
2. Anggota Perbum di Balikpapan,
3. Pegawai P4 Daerah di Balikpapan,
4. Anggota P.K.I. di Balikpapan

tempat tinggal Jln. Kampung Baru No. 13 Balikpapan;
penuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 15 Oktober 1965);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

I. Bahwa tertuduh Paturusi bin Mappesangka pada bulan Agustus 1965, atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 1965, telah menghadiri suatu rapat di Kantor Sobsi Balikpapan: Adapun pokok pembicaraan adalah soal tuntutan pengambil-alihan P.T. Shell Balikpapan oleh Pemerintah R.I.

Karena PKI tidak menyetujui kebijaksanaan Pemerintah R.I. tentang pengambil-alihan P.T. Shell dengan ganti rugi, maka di dalam rapat tersebut memutuskan untuk mengadakan sabotase-sabotase terhadap P.T. Shell Balikpapan;

Bahwa tertuduh Paturisi bin Mappesangka dalam hal ini mengetahui tentang rencana aksi-aksi sabotase, diantaranya mengetahui bahwa panitya pelaksanaan sabotase P.T. Shell Balikpapan adalah Sdr. Madjid; dan tertuduh dalam hal ini tidak berusaha mencegah ataupun melaporkan kepada fihak yang berwajib;

Setelah terjadi kebakaran, tertuduh mendapat keterangan dari Sdr. Madjid,

bahwa yang terbakar adalah di bahagian pabrik lilin, dimana Sdr. Madjid bekerja di P.T. Shell; Bahwa perbuatan daripada tertuduh Paturisi bin Mappesangka dalam hal ini adalah dilakukan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat menggulingkan, merusak, atau mengrongrong kemerdekaan Negara atau kewibawaan Pemerintah yang syah atau aparatur Negara.

Dan/atau: bahwa perbuatan daripada tertuduh seperti tersebut di dalam tuduhan I (pertama) adalah dapat mengganggu, menghambat, atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau berdasarkan keputusan Pemerintah atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat.

Dan/atau: perbuatan tertuduh seperti tersebut dalam tuduhan pertama adalah tindakan sabotase.

II. Bahwa tertuduh Paturusi bin Mappesangka pada tanggal 6 Oktober 1965, (atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 1965), di kantor Sobsi Balikpapan telah menerima perintah dari Iskak Muklar (saksi) yang a.l. bunyinya sebagai berikut:

"Beritahukan M. Aini agar bersedia bakar Musra Rapak, bilamana Sdr. Aini bersedia supaya berhubungan dengan Iskak Muklar".

Bahwa perintah tersebut diteruskan tertuduh (Paturusi bin Mappesangka), kepada Sdr. Aini bin Suleiman (saksi) pada tanggal 7 Oktober 1965 atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 1965 di kantor Dakeb Balikpapan, setidak-tidaknya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan; dimana isi perintah sesuai dengan perintah Iskak Muklar. Di dalam perintah-perintah pembakaran, pernah tertuduh (Paturusi) bersama-sama dengan M. Aini membeli bensin di Kebon Sayur Balikpapan; Bahwa tindakan-tindakan dari tertuduh Paturusi bin Mappesangka tersebut di atas adalah merupakan perbuatan memikat untuk melakukan perbuatan yang dapat menggulingkan, merusak, atau merongrong kekuasaan Negara atau kewibawaan Pemerintah yang syah atau aparatur Negara ataupun yang dapat mengganggu, menghambat, atau mengacaukan bagi industri, produksi,, distribusi, perdagangan yang diselenggarakan Pemerintah atau berdasarkan keputusan Pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat.

III. Bahwa tertuduh Paturusi bin Mappesangka pada tanggal 13 Oktober 1965, telah menerima perintah dari Ishak Muklar untuk menyampaikan garis partai P.K.I. kepada La Sani bin Umar (saksi) dan Paidjan bin Trunosentiko (saksi), dimana isi perintah tersebut a.l. untuk membakar Kampung Baru sehubungan dengan garis Partai P.K.I.

Bahwa pada hari itu juga pada tanggal 13 Oktober 1965, atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu tahun 1965 tertuduh menyampaikan perintah tersebut di atas kepada La Sani di kantor Douane Pelabuhan Balikpapan dan kepada Sdr. Paidjan di rumahnya (Gunung Air Terjun Utara Balikpapan),

setidak-tidaknya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan; Perbuatan tertuduh Paturusi tersebut di atas adalah merupakan perbuatan memikat kepada La Sani dan Paidjan untuk melakukan pembakaran Kampung Baru, dan perbuatan mana dapat menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan Negara atau kemerdekaan Pemerintah R.I., atau aparatur Negara, ataupun dapat mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan yang diselenggarakan Pemerintah atau berdasarkan keputusan Pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat. Sebagai akibat dari perbuatan tertuduh, La Sani membakar gudang Sepuluh Balikpapan dan Paidjan membakar rumah di belakang C.V. Odi Balikpapan;

IV. Bahwa tertuduh Paturusi bin Mappesangka, sesudahnya peristiwa G.30.S/P.K.I. yang gagal, mengetahui adanya garis partai P.K.I. untuk melakukan sabotase di P.T. Shell Balikpapan. Pada tanggal 13 Oktober 1965 atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 1965, telah diberitahu oleh Masjim Labiru mengenai garis partai P.K.I. untuk melakukan sabotase P.T. Shell; Bahwa dalam perkara ini tertuduh (Paturusi) tidak berusaha mencegah ataupun melaporkan kepada yang berwajib. Perbuatan tertuduh dalam hal ini adalah dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat menggulingkan merusak atau merongrong kekuasaan Negara atau kewibawaan Pemerintah R.I. atau aparatur Negara.

Dan/atau: perbuatan tersebut seperti dalam tuduhan tersebut dalam nomor IV, dapat mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan, ataupun yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat.

Tertuduh Paturusi bin Mappesangka dalam perkara-perkara ini melanggar pasal 1 ayat 1 sub. 1b dan d; sub 5 ayat 2 Penetapan Presiden R.I. Nomor 11 tahun 1963 jo. Undang-undang Nomor 5 tahun 1969.

dengan memperhatikan pasal 1 ayat 1 sub 1b dan d; sub 5 ayat 2 dari Penetapan Presiden R.I. No. 11 tahun 1963 jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969 telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa tertuduh dalamperkara ini yaitu:

Nama	:	Paturusi bin Mappesangka;
Umur	:	35 tahun;
Lahir di	:	Bone (Sulawesi Selatan);
Pekerjaan	:	1. Pegawai Dakep di Balikpapan;
		2. Anggota Perbum di Balikpapan;
		3. Pegawai P4 Daerah di Balikpapan;
		4. Anggota Partai Komunis Indonesia di Balikpa-

pan;

Agama : Islam;

Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru no. 13 Balikpapan;

bersalah melakukan kejahatan tindak pidana subversi yakni:

Nyata-nyata dengan maksud yang diketahuinya dapat merongrong kekuasaan Negara atau kewibawaan Pemerintah yang syah cq. Aparatur Negara, telah mengganggu, menghambat, dan menimbulkan kekacauan di bidang ekonomi: bagi industri, produksi, distribusi dan perdagangan;

telah melakukan tindakan sabotase;

telah melakukan perbuatan memikat untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya dapat merongrong kekuasaan Negara atau kewibawaan Pemerintah yang syah cq. Aparatur Negara serta dapat mengganggu, menghambat,dan menimbulkan kekacauan di bidang ekonomi, bagi industri, produksi, distribusi, dan perdagangan;

Menghukum ia tertuduh Paturusi bin Mappesangka tersebut dengan hukuman penjara untuk lamanya: 18 (delapan belas) tahun, dengan ketentuan bahwa waktu selama terhukum ditahan sementara sebelum keputusan ini mendapat kekuatan pasti, semuanya dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan ini;

Menghukum pula terhukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Banjarmasin dengan putusannya tanggal 22 Mei 1973 No. 16/1973/Pid.Subv.P.T.Bjm. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari terdakwa Paturusi bin Mappesangka tersebut;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Desember 1970 No. 9/Pid.Subv./1970 yang dibanding itu;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari keputusan ini disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Balikpapan;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 9/Pid.Subv./1970 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 1973 penuntut kasasi Paturusi bin Mappesangka telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Balikpapan, 17 September 1973 dari Paturusi bin Mappesangka sebagaimana penuntut kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Balikpapan pada tanggal 21 September 1973;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 1 Juni 1974 No. 24/1974 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 6 Agustus 1973 dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 1973 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Balikpapan pada tanggal 21 September 1973, dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa tuduhan yang dilemparkan kepada penuntut kasasi adalah fitnah;
2. bahwa Pen Pres No. 11 tahun 1963 itu tidak syah menurut Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ad. 1:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, oleh karena keberatan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan peraturan Hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

mengenai keberatan ad. 2:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima oleh karena Penetapan Presiden No. 11 tahun 1963 itu dengan Undang-undang No. 5 tahun 1969 (L.N. 1969 No. 36) sebagaimana termaksud dalam lampiran II A Undang-undang itu telah dinyatakan sebagai undang-undang dengan ketentuan materi Penetapan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan penyusunan undang-undang yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Paturusi bin Mappesangka tersebut;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 1976 dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari ini juga oleh **Prof. Oemar Seno Adji SH** Ketua, dengan dihadiri oleh **Hendrotomo SH** dan **Palti Radja Siregar SH** Hakim-hakim Anggota, dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja SH Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh **Soedirjo SH** Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.